BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. **Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Kitab Undang Undang Hukum Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Informasi Lowongan Kerja pada Internet.**

   Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan informasi lowongan kerja pada internet (*scam*) atau *scamer* telah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif dari Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana Tentang Penipuan Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Pemanipulasian data atau informasi elektronik dan perbuatan *scamer* dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan penjara dan denda sesuai yang di tentukan dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang penipuan melalui internet. Penerapan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya efektif dikarenakan sanksi pemidanaan yang diberikan kepada pelaku masih belum menimbulkan efek jera oleh karena itu aparat penegak hukum harus dapat membuat sanksi lain yang lebih bermanfaat dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku

kejahatan dengan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa apabila belum ada aturan secara khusus mengenai penipuan informasi lowongan kerja pada internet (*scam*), hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Informasi Lowongan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Aparat penegak hukum sebagai aparatur yang bertugas melindungi, melayani dan mengayomi masnyarakat seperti dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam kenyataanya belum sepenuhnya efektif dikarenakan korban masih sering kali di bebankan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menurut Bambang Purnomo mengenal beberapa model tertentu, yaitu Model Hak-hak Prosedural (*Prosedural Right Model*), Model Pelayanan (*Service Model*), hal tersebut merupakan hal penting karena korban sebagai saksi yang merupakan salah satu alat bukti yang di butuhkan dalam proses peradilan maka aparat penegak hukum harus lebih mengutamakan perlindungan korban, hal ini tidak di atur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perlindungan hukum terhadap korban mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. SARAN

1. berdasarkan teori efektifitas hukum dari Soejono Soekanto yaitu tentang penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan teori pembinaan hukum dari Mochtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaiki atau memperbaharui peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah tidak relevan lagi harus diperbaiki dengan mengesahkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dibuat sejak 2004 – 2008 dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum dalam peraturan yang mengatur hukum pidana yang semakin berkembang dan pemidanaan yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku.
2. berdasarkan teori efektifitas hukum dari Soejono Soekanto yaitu tentang penegakan hukum oleh aparat penegak hukum perlindungan terhadap korban kejahatan harusnya menjadi prioritas utama yang harus dilakukan penegak hukum dalam menyingkapi sebuah kejahatan yang terjadi dalam masnyarakat sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyangkut soal tugas dan wewenang dan dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini korban sering kali dirugikan oleh tindakan pelaku dan aparat penegak hukum dengan biaya oprasional dalam menyingkapi kejahatan yang dialami korban, seharusnya korban kejahatan mendapatkan fasilitas pelayanan yang ringan dan cepat oleh aparat penegak hukum dikarenakan korban telah dirugikan oleh tindakan pelaku.